



**BUPATI TELUK WONDAMA**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TELUK WONDAMA**

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat ( 4 ) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama Bupati Kabupaten Teluk Wondama telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor 903.07/286/12/2016 Tanggal 29 Desember Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Teluk Wondam Tahun Anggaran 2017.

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomoe 123)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor 903.07/286/12/2016 Tanggal 29 Desember Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Teluk Wondam Tahun Anggaran 2017.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Teluk Wondama

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**DAN**

**BUPATI TELUK WONDAMA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 757.635.588.820,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 787.635.588.820,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp. (30.000.000.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 33.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 33.000.000.000,00
Sisa /Lebih Pembiayaan anggaran berkenaan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 16.207.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 561.454.510.820,00
c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 179.974.078.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 3.945.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 1.262.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 3.500.000.000,00
d. Lain – lain Pendapatan Daerah Yag Sah	Rp. 7.500.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak | Rp. 58.326.324.820,00  |
| b. Dana Alokasi Umum                 | Rp. 434.492.030.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus               | Rp. 68.636.156,000,00  |

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat satu

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 4.000.000.000,00   |
| b. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus                          | Rp. 114.323.775.000,00 |
| c. Pendapatan lainnya  | Rp. 61.650.303.000,00  |

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 332.748.852.090,00 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. 454.886.736.730,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Belanja Pegawai                                   | Rp. 190.856.679.090,00 |
| b. Belanja Subsidi                                   | Rp. 11.000.000.000,00  |
| b. Belanja Hibah                                     | Rp. 13.972.870.000,00  |
| c. Belanja Bantuan Sosial                            | Rp. 8.769.000.000,00   |
| d. Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa | Rp. 106.650.303.000,00 |
| e. Belanja Tidak Terduga                             | Rp. 1.500.000.000,00   |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. 21.417.466.000,00 |
|--------------------|-----------------------|

b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.289.928.466.000,00
c. Belanja Modal	Rp. 134.541.153.811,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 33.000.000.000,00
b. Pengeluaran	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	Rp. 3.000.000.000,00

#### **Pasal 5**

(1) Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD T.A. 2017
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pegawai golongan dan jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 6**

Bupati Teluk Wondama menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Rasiei

Pada Tanggal 29 Desember 2014

**BUPATI TELUK WONDAMA**

**BERNADUS A.IMBURI**

Diundangkan di Rasiei

Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**JUSAK KARUBUY**

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2016 NOMOR 10**